



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu - LIMBOTO Telp. (0435) 8831054
Website : www.dikbudkabgo.go.id, e-Mail : diknaslimboto@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/ 5616

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM Putra Mandiri Nomor : 03/YPMG/GTO/XI/2022 tanggal, 29 November 2022 perihal permohonan izin operasional PKBM, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo merasa perlu memberikan surat Izin Operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "PUTRA MANDIRI"**
Alamat Lembaga : Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) dan keterampilan

Pengelola : - Ketua : Raden N. Sahi, SE
- Sekretaris : Harti Vandy Abdullah
- Bendahara : Della Delivia Abdullah, SE

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal.

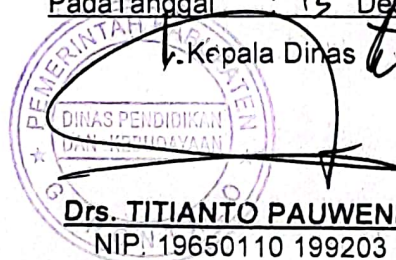
Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikut sertakan warga belajar pada UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK) dan ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (ANBK).
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional PKBM ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 12 Desember 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 13 Desember 2022

Kepala Dinas



Drs. TITIAN TO PAUWENI, M.Pd.
NIP. 19650110 199203 1 012